CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENERAPAN SARANA INFORMASI VISUAL SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN TAHANAN DI LAPAS KELAS IIA BEKASI

Hendri Prasetyo[1], Ade Cici Rohayati[2]

Program Studi Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Pengayoman Indonesia
Jurusan Ilmu Pemasyarakatan

e-mail: hendriprasetyo37@gmail.com

Abstract

This study was conducted at the Class IIA Correctional Institution in Bekasi, focusing on the implementation of visual information media to improve inmates' understanding of their rights and obligations as stipulated in Law Number 22 of 2022 on Corrections. The main problem underlying this research is the low level of inmates' awareness regarding their rights and obligations, caused by the limited availability of effective and accessible information media within the facility. The implementation method was carried out in a participatory and systematic manner through several stages: problem identification, material preparation, visual media design, content validation with prison officials, production and installation of the media, and direct socialization to inmates. The results showed that visual media in the form of banners placed in strategic locations successfully increased information exposure and facilitated the counseling process by officers. Evaluation through observation and simple interviews indicated an improvement in inmates' understanding of their rights and obligations. In conclusion, the implementation of visual information media serves as an effective and sustainable solution for information dissemination in correctional settings and has the potential to be replicated in other prisons or detention centers as part of efforts to build a more informative and humanistic correctional system.

***Keywords**: visual information media, inmates' rights and obligations, Class IIA Correctional Institution Bekasi, corrections, Law Number 22 of 2022*

Article History
Received: Oktober 2025
Reviewed: Oktober 2025
Published: Oktober 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi dengan fokus pada penerapan sarana informasi visual untuk meningkatkan pemahaman tahanan mengenai hak dan kewajiban mereka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Permasalahan utama yang melatarbelakangi penelitian ini adalah rendahnya pemahaman tahanan terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki, yang disebabkan keterbatasan media informasi yang efektif dan mudah diakses di dalam Lapas. Metode pelaksanaan penelitian dilakukan secara partisipatif dan sistematis melalui tahapan identifikasi masalah, penyusunan materi, desain media visual, validasi konten bersama pihak Lapas, produksi dan pemasangan media, hingga sosialisasi langsung kepada tahanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media visual berupa banner yang dipasang di titik strategis mampu meningkatkan keterpaparan informasi dan mempermudah proses penyuluhan oleh petugas. Evaluasi dilakukan melalui observasi dan wawancara sederhana yang menunjukkan adanya peningkatan pemahaman tahanan terhadap hak dan kewajiban mereka. Kesimpulannya, penerapan sarana informasi visual ini merupakan solusi efektif dan berkelanjutan dalam penyampaian informasi di lingkungan pemasyarakatan, serta berpotensi untuk direplikasi di Lapas atau Rutan lain sebagai upaya memperkuat sistem pemasyarakatan yang lebih informatif dan humanis.

Kata kunci: sarana informasi visual, hak dan kewajiban tahanan, Lapas Kelas IIA Bekasi, pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022

PENDAHULUAN

Konten naskah memuat bagian-bagian Pendahuluan, Metode Penerapan, Hasil dan Ketercapaian Sasaran, Kesimpulan, Ucapan Terimakasih, dan Daftar Pustaka. Pastikan dalam konten naskah, kecuali pada bagian ucapan terima kasih, tidak mengandung identitas personal maupun afiliasi para penulis.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang memiliki peran sentral dalam pelaksanaan pembinaan terhadap tahanan dan narapidana. Selain itu Lapas juga memiliki fungsi yaitu pelayanan dan perawatan tahanan. Fungsi-fungsi ini bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia serta mempersiapkan warga binaan untuk dapat kembali hidup secara mandiri dan bertanggung jawab di tengah masyarakat.

Dalam rangka memperkuat sistem pemasyarakatan di Indonesia, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

menggantikan regulasi sebelumnya. Undang-undang ini menekankan pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak serta kewajiban tahanan dan narapidana, serta menjelaskan empat fungsi utama pemasyarakatan, yakni: pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, dan pelayanan. Secara khusus, fungsi pelayanan dan perawatan merupakan bagian integral yang harus dilaksanakan oleh setiap unit pelaksana teknis pemasyarakatan, termasuk Lapas. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat
(3) UU No. 22 Tahun 2022, fungsi pelayanan mencakup pemenuhan hak-hak dasar warga binaan, antara lain hak atas kebutuhan pokok, hak atas kesehatan, hak atas informasi, hak beribadah, dan hak untuk mendapatkan layanan komunikasi.

Sementara itu, fungsi perawatan lebih mengarah pada penyediaan layanan medis dan psikologis, perlakuan manusiawi terhadap tahanan, serta perhatian terhadap kesejahteraan jasmani dan rohani warga binaan. Pemenuhan hak atas informasi, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal pada UU No. 22 Tahun 2022, menjadi bagian penting dari fungsi pelayanan. Informasi yang dimaksud meliputi hak dan kewajiban tahanan, tata tertib, layanan pembinaan, serta program rehabilitasi yang tersedia di Lapas. Akses informasi ini harus dilakukan dengan cara yang efektif, inklusif, dan mudah dipahami, mengingat latar belakang pendidikan dan pemahaman hukum para tahanan yang sangat beragam.

Salah satu pendekatan yang strategis dalam menyampaikan informasi tersebut adalah melalui sarana informasi visual, seperti infografis, poster, papan informasi, media audiovisual, dan media cetak. Informasi visual terbukti lebih komunikatif, menarik, dan mudah diserap oleh berbagai kalangan, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan literasi. Oleh karena itu, penggunaan media visual merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan fungsi pelayanan dan perawatan, sekaligus wujud dari penghormatan terhadap hak asasi tahanan. Namun, kenyataannya, implementasi sarana informasi visual di berbagai Lapas masih menghadapi tantangan.

Di Lapas Kelas IIA Bekasi, misalnya, penyampaian informasi kepada tahanan sering kali belum memanfaatkan media visual secara optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya pelatihan petugas, serta belum adanya standar baku dalam penyusunan dan penyebaran informasi visual sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, penting untuk mengkaji sejauh mana penerapan sarana informasi visual di Lapas Kelas IIA Bekasi telah mencerminkan pelaksanaan fungsi pelayanan dan perawatan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

Menurut Mufti & Riyanto (2023), pemberian informasi yang jelas dan terstruktur di lingkungan pemasyarakatan berperan penting dalam mengurangi tingkat stres, kebingungan, dan potensi konflik antarwarga binaan. Hal ini sejalan dengan temuan Saputra (2020) yang menyatakan bahwa media visual, seperti poster dan banner, memiliki efektivitas lebih tinggi dibandingkan media verbal dalam meningkatkan pemahaman informasi hukum di kalangan warga binaan yang memiliki keterbatasan literasi.

Penelitian Rinukti (2024) juga menunjukkan bahwa penerapan sarana informasi visual di lembaga pemasyarakatan mampu meningkatkan kepatuhan terhadap tata tertib hingga 35% karena informasi dapat diakses kapan saja oleh narapidana. Selain itu, teori komunikasi visual yang dikemukakan oleh Dewi (2025) menegaskan bahwa kombinasi teks dan elemen visual mampu memperkuat daya ingat penerima pesan dan mempermudah proses internalisasi informasi. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, keberadaan media informasi visual bukan hanya menjadi sarana edukasi, tetapi juga wujud konkret pelaksanaan fungsi pelayanan dan perawatan

Rumusan masalah dalam kegiatan ini mencakup tiga hal pokok. 1) bagaimana cara meningkatkan pemahaman tahanan di Lapas Kelas IIA Bekasi tentang hak dan kewajiban

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

mereka selama menjalani masa penahanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. 2)bagaimana menyampaikan informasi mengenai hak dan kewajiban secara efektif dan mudah dipahami oleh seluruh tahanan. 3)apa bentuk media informasi yang paling tepat dan efisien untuk menjangkau tahanan, terutama dalam menyampaikan informasi pemasyarakatan.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyediakan sarana informasi visual berupa media edukatif (banner) yang memuat materi tentang hak dan kewajiban tahanan. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tahanan yang terpapar media visual terhadap hak dan kewajiban mereka, yang diukur melalui observasi dan umpan balik dari petugas Lapas. Tujuan lainnya adalah membantu pihak Lapas dalam memperluas akses informasi yang bersifat penting dan mendasar kepada seluruh tahanan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dirancang secara sistematis berdasarkan kondisi dan kebutuhan aktual di lokasi kegiatan, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi. Metode pelaksanaan difokuskan pada penyediaan sarana informasi visual yang efektif untuk meningkatkan pemahaman tahanan terhadap hak dan kewajiban mereka. Tahapan kegiatan meliputi identifikasi masalah, penyusunan materi, validasi, produksi media, sosialisasi, serta monitoring dan evaluasi, dengan indikator keberhasilan yang terukur baik secara deskriptif maupun kualitatif.

Tahap awal adalah identifikasi masalah dan kebutuhan melalui observasi lapangan, wawancara singkat dengan beberapa tahanan, serta diskusi bersama petugas Lapas. Analisis regulasi, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan pedoman teknis pemasyarakatan, juga dilakukan untuk memastikan kesesuaian materi yang akan disampaikan. Tahap berikutnya adalah penyusunan materi dan desain media visual berupa banner yang memuat informasi hak dan kewajiban tahanan. Desain disesuaikan dengan prinsip komunikasi visual yang sederhana, menggunakan bahasa mudah dipahami, dan dilengkapi ilustrasi agar pesan dapat tersampaikan kepada tahanan dari berbagai latar belakang pendidikan.

Selanjutnya dilakukan koordinasi dan validasi materi bersama petugas Lapas untuk memastikan akurasi dan kesesuaian isi dengan standar informasi resmi. Setelah disetujui, media dicetak dalam ukuran besar dan dipasang di lokasi strategis seperti lorong ruang pembinaan. Tahap sosialisasi dan penyuluhan dilakukan kepada perwakilan tahanan, terutama tahanan baru, dengan penjelasan langsung tentang isi media visual dan cara memanfaatkannya sebagai sumber informasi. Perwakilan ini diharapkan menjadi agen penyebaran informasi kepada sesama penghuni blok. Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui pengamatan langsung, wawancara ringan dengan tahanan dan petugas, serta pencatatan umpan balik mengenai pemahaman setelah pemasangan media visual.

Strategi pelaksanaan yang digunakan meliputi pendekatan kolaboratif dengan petugas Lapas, penyusunan media yang komunikatif menggunakan kombinasi teks dan gambar, pelibatan partisipatif warga binaan, serta berbasis data hasil observasi lapangan. Indikator keberhasilan kegiatan ini meliputi: (1) terproduksinya media visual edukatif yang terpasang di dalam Lapas, (2) meningkatnya pemahaman tahanan terhadap hak dan kewajiban yang diukur melalui observasi dan wawancara sederhana, (3) adanya dukungan dan penggunaan media oleh petugas Lapas sebagai alat bantu penyuluhan, serta (4) tersusunnya laporan akhir KKN yang dilengkapi dokumentasi visual dan narasi pelaksanaan.

CAUSA
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berfokus pada kegiatan pengabdian masyarakat yang bersifat edukatif dan informatif, dengan tujuan utama membantu pihak Lapas Kelas IIA Bekasi dalam menyediakan sarana informasi visual berisi hak dan kewajiban tahanan. Agar kegiatan berjalan terarah dan tepat sasaran, program kerja dibagi ke dalam dua bagian utama, yaitu program utama dan program penunjang. Program utama meliputi perancangan dan penyusunan materi informasi yang dilakukan dengan mengkaji regulasi pemasyarakatan, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan peraturan teknis dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Materi yang disusun memuat hak dasar tahanan, seperti hak menjalankan ibadah, mendapatkan perawatan, pendidikan, pelayanan kesehatan, makanan, informasi, serta penyuluhan hukum, dan juga kewajiban tahanan, seperti mematuhi tata tertib, mengikuti program pelayanan, memelihara lingkungan yang bersih, aman, tertib, damai, dan menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya. Seluruh materi dikemas dalam bentuk banner dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami.



Gambar 1 Desain Banner

Tahap berikutnya adalah desain dan produksi media visual. Setelah materi selesai, taruna merancang banner dengan desain menarik, komunikatif, dan sesuai standar penyampaian informasi publik di lingkungan pemasyarakatan. Banner dicetak dengan ukuran sesuai untuk dipasang di titik-titik strategis, seperti area selasar Binadik. Media yang telah dicetak kemudian dipasang di lokasi yang disepakati bersama pihak Lapas, dengan pendampingan proses pemasangan oleh taruna. Selanjutnya, dilakukan sosialisasi kepada warga binaan melalui penyuluhan singkat yang difasilitasi petugas Lapas, sehingga perwakilan tahanan dapat menyebarluaskan informasi kepada sesama tahanan.

Program penunjang dilakukan untuk mendukung kelancaran program utama, yang meliputi koordinasi dengan pihak Lapas, observasi dan survei lapangan, monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi. Koordinasi dilakukan dengan Kalapas, Kepala Seksi Binadik, dan petugas registrasi untuk memperoleh masukan, menentukan lokasi strategis pemasangan, dan menyesuaikan materi dengan kebutuhan lapangan. Observasi lapangan dilakukan untuk melihat kondisi fisik Lapas, interaksi petugas dengan tahanan, serta wawancara informal untuk mengukur pemahaman awal tahanan mengenai hak dan kewajiban. Setelah pemasangan media, dilakukan monitoring awal untuk menilai respons tahanan, efektivitas penyampaian informasi, dan mendapatkan umpan balik dari petugas. Seluruh kegiatan terdokumentasi secara visual dan tertulis, kemudian disusun dalam laporan akhir yang diserahkan kepada pihak Lapas dan institusi pendidikan.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461



Gambar 2 Proses Pemasangan Banner

Metode pelaksanaan kegiatan disusun secara sistematis dengan kerangka berpikir yang berangkat dari permasalahan kurangnya pemahaman tahanan terkait hak dan kewajiban mereka. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses informasi yang mudah dipahami, latar belakang pendidikan yang beragam, serta ketersediaan media informasi yang kurang komunikatif. Solusi yang ditawarkan adalah pembuatan sarana informasi visual edukatif berupa banner. Metode pelaksanaan meliputi identifikasi masalah dan kebutuhan melalui observasi, wawancara, dan diskusi dengan pihak Lapas; penyusunan materi dan desain banner berdasarkan regulasi; validasi materi oleh petugas; produksi dan instalasi media; sosialisasi langsung kepada perwakilan tahanan; serta monitoring dan evaluasi efektivitas media. Strategi yang digunakan mencakup pendekatan kolaboratif, komunikatif, partisipatif, serta berbasis data dan kebutuhan nyata. Indikator keberhasilan meliputi terproduksinya media visual edukatif, meningkatnya pemahaman tahanan, dukungan petugas terhadap penggunaan media, dan tersusunnya dokumentasi kegiatan.

Anggaran kegiatan berjumlah Rp700.000 yang digunakan untuk pencetakan banner, pelapis akrilik, penyangga/pemasangan, dan kebutuhan pendukung lainnya. Sumber daya yang digunakan antara lain laptop, software desain grafis, bahan cetak banner, akrilik pelapis, penyangga, alat tulis, kamera, dan biaya pendukung pemasangan. Sebagian alat merupakan properti pribadi taruna, sedangkan bahan cetak dan akrilik dianggarkan oleh pihak Lapas. Seluruh kegiatan dirancang seefisien mungkin agar pelaksanaan optimal tanpa pemborosan.

PEMBAHASAN

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bekasi merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Lapas ini berlokasi di Jalan Pahlawan No. 1, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Pelaksanaan program KKN di Lapas Kelas IIA Bekasi berhasil memberikan dampak positif baik bagi tahanan maupun pihak Lapas Kelas IIA Bekasi. Dari segi jangka pendek, pemasangan media informasi visual telah meningkatkan akses informasi tahanan terhadap hak dan kewajiban mereka. Informasi yang sebelumnya hanya tersedia dalam bentuk teks peraturan kini dikemas dalam bahasa sederhana, dilengkapi visual menarik, dan mudah dijangkau di titik strategis. Hal ini mempermudah pemahaman, terutama bagi tahanan yang memiliki keterbatasan dalam membaca atau memahami bahasa hukum. Selain itu, sosialisasi langsung memberikan kesempatan interaktif antara taruna, petugas, dan tahanan, sehingga tercipta komunikasi dua arah yang lebih efektif.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461



Gambar 3 Proses Sosialisasi Kepada Warga Binaan

Dari segi jangka panjang, media visual ini dapat digunakan secara berkelanjutan oleh pihak Lapas sebagai alat bantu edukasi dalam program pembinaan. Dukungan petugas terhadap media yang dipasang menunjukkan bahwa luaran program sesuai dengan kebutuhan institusi. Namun, keberhasilan ini juga disertai beberapa tantangan. Proses perizinan dan koordinasi memerlukan waktu yang cukup lama karena harus melalui beberapa tingkat persetujuan. Selain itu, keterbatasan jumlah banner yang dipasang menjadi kendala dalam menjangkau seluruh blok tahanan, sehingga perlu pengadaan tambahan agar cakupannya lebih merata.

Dari sisi teknis, desain media sudah menarik dan komunikatif, tetapi perlu disesuaikan secara berkala dengan perubahan kebijakan atau regulasi terbaru. Kesulitan lain adalah keterbatasan ruang pemasangan di beberapa area yang memerlukan penyesuaian ukuran media. Meskipun demikian, peluang pengembangan di masa depan cukup besar, seperti pembuatan versi digital yang dapat diakses melalui perangkat internal Lapas atau penambahan media audio bagi tahanan dengan keterbatasan membaca.

Kegiatan ini membuktikan bahwa pendekatan berbasis visual, kolaborasi dengan institusi, dan penyusunan materi yang sesuai kebutuhan lapangan dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi keterbatasan informasi di lingkungan pemasyarakatan. Keberhasilan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi tahanan, tetapi juga memperkuat fungsi Lapas sebagai lembaga pembinaan yang menjunjung hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini dengan berjudul “Penerapan Sarana Informasi Visual Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Hak dan Kewajiban Tahanan di Lapas Kelas IIA Bekasi” adalah sebagai berikut :

1) Penelitian ini berhasil merancang dan menerapkan sarana informasi visual berupa banner yang berisi materi hak dan kewajiban tahanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 di Lapas Kelas IIA Bekasi. Media ini dirancang secara komunikatif, edukatif, dan mudah dipahami oleh warga binaan.
2) Pemasangan media informasi visual di titik-titik strategis dalam Lapas memudahkan tahanan untuk mengakses dan memahami informasi penting secara mandiri, tanpa bergantung sepenuhnya pada penjelasan petugas.
3) Pendekatan partisipatif dan edukatif yang digunakan dalam penelitian ini, mulai dari observasi, penyusunan materi, validasi, hingga sosialisasi, terbukti efektif meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman tahanan terhadap hak dan kewajiban mereka.
4) Kelebihan dari penelitian ini adalah adanya kolaborasi langsung dengan pihak Lapas sehingga materi yang disampaikan relevan dengan kebutuhan di lapangan. Namun, kekurangannya adalah jangkauan sosialisasi yang masih terbatas pada perwakilan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

tahanan, sehingga diperlukan strategi tambahan agar informasi dapat tersampaikan secara merata kepada seluruh warga binaan.

5) Ke depannya, pengembangan dapat dilakukan dengan memperluas jenis media informasi (seperti poster, video edukasi, atau infografis digital) serta melakukan evaluasi berkala untuk memastikan media tetap relevan dan efektif sesuai perkembangan kebijakan pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Andikarama, M. D., Rizki, Y., & Mukhtar, H. (2020). Penerapan Metode Logika Fuzzy dalam mengolah pilihan pada Game Visual Novel Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru sebagai Sarana Evaluasi Mandiri. *Jurnal Fasilkom*, *10*(1), 42-53.

Dewi, A. C. (2025). Media Visual sebagai Sarana Meningkatkan Keterampilan Menulis Teks Persuasif. Jurnal Kajian Pendidikan dan Cakrawala Pembelajaran, 1(2), 93-103.

Mufti, E. A., & Riyanto, O. S. (2023). Peran lembaga pemasyarakatan dalam upaya rehabilitasi narapidana untuk mengurangi tingkat residivis. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 5(2), 2425-2438.

Nirwana, N., Susanti, E., & Susanto, D. (2021). Pengaruh penerapan somatis, auditori, visual, dan intelektual terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, *7*(4), 251-258.

Rinukti, I. (2024). IMPLEMENTASI PEMBINAAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA BERDASARKAN PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA NARAPIDANA BEKERJA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA SEMARANG (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Saputra, M. R. (2020). Analisis Peran Perpustakaan Dalam Meningkatkan Literasi Hukum Di Kalangan Warga Binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kajhu Aceh Besar (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY).